



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 691/KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Bupati Ogan Komering Ulu Timur dengan suratnya Nomor 600/599/DPU.TR/OKU.T/2021 tanggal 10 September 2021, Nomor 600/620/DPU.TR/OKU.T/2021 tanggal 12 September 2021, Nomor 600/374/DPU.TR/OKU.T/2021 tanggal 13 September 2021, Nomor 600/649/DPU.TR/OKU.T/2021 tanggal 29 September 2021, Nomor 600/734/DPU.TR/OKU.T/2021 tanggal 1 Oktober 2021 dan Nomor 600/652/DPU.TR/OKU.T/2021 tanggal 29 September 2021 mengajukan Usulan Bantuan Keuangan pada Perubahan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 untuk Rehab/Pemel, Pembangunan Jembatan, Normalisasi Sungai, Perkerasan Jalan, Pembangunan Bronjong, Pembangunan Drainase dan Lain-Lainnya dan terhadap usul dimaksud telah dilakukan verifikasi oleh perangkat daerah terkait;
- c. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

- KEEMPAT : Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur agar melakukan revisi Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan secara efektif dan akuntabel sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEENAM : Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 November 2021

int GUBERNUR SUMATERA SELATAN, f


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Bupati Ogan Komering Ulu Timur di Martapura.
4. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura.
5. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.